



PUTUSAN

Nomor 2384 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Jorong Koto Laweh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
2. **RUSLI, SIQ**, bertempat tinggal di Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KHAIRUL Gir. DT. SIMARAJA LELO**,
2. **YUSNIMAR**,
3. **KARTINI**,
4. **SAPARUDDIN**,
5. **GADIS**,

Kesemuanya bertempat tinggal di Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar;

Para Termohon Kasasi;

D a n

SARIFAH, S.Pd., bertempat tinggal di Jorong Koto Alam Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar,
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2384 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk tidak memasuki, menggarap tanah dan mencabut plang merek yang berada di Tanah Peggugat;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Peggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum dalam pesukuan Dalimo Dt. Rajo Endah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah merekayasa dalil gugatannya dalam perkara Nomor 16/Pdt.G 2017/PN Bs. adalah suatu perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan objek perkara yang terletak di Bonjo Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung dengan batas sepadan:
 - Utara : dengan Tanah Dt. Pangeran;
 - Selatan: dengan Tanah Alinar Dt.Ampang Simarajo Lelo;
 - Barat : dengan Tanah Peggugat Suku Dalimo (Dt. Rajo Endah);
 - Timur : dengan Tanah Alinar Dt Ampang Simarajo Lelo;Adalah harta Pusaka Tinggi pesukuan Dalimo Dt. Rajo Endah;
5. Menghukum Para Tergugat dan saksi-saksi membongkar pancang dan merek pengadilan dan membayar biaya perkara yang disebabkan perbuatan Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Para Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Peggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Peggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Para Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Putusan Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bsk. tanggal 13 November

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2384 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbantah;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.656.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 13/PDT/2018/PT Pdg. tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kasasi.Pdt/2018/PN Bsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor 13/pdt/2018/PT Pdg. dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2384 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/Pdt/2018/PT Pdg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.Bth/20017/PN Bsk;
3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa oleh Para Terbantah dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Bsk. ternyata telah di eksekusi pada tanggal 10 Maret 2017 sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 16/Pdt.G/2007/PN Bs. (sesuai bukti T-IV) sehingga eksekusi telah selesai dilakukan, maka seharusnya upaya yang dilakukan oleh Pembantah adalah dengan mengajukan gugatan bukan bantahan, sehingga bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZULKIFLI, DKK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/Pdt/2018/PT Pdg. tanggal 27 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bsk. tanggal 13 November 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2384 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan akan tetapi pada hakikatnya Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. ZULKIFLI, 2. RUSLI, SIQ.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/Pdt/2018/PT Pdg. tanggal 27 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bsk. tanggal 13 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbantah;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2384 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2384 K/Pdt/2018